### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa Barat 40514 40514 0226631885

https://disdukcapil.cimahikota.go.id/

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

# Penerbitan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter/ bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/ kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/ lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
- 2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/ bukti lain yang sah;
- 3. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- 4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/ keberadaan orang tuanya.
- 5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.
- 6. Bagi Orang Asing dilengkapi fotokopi Paspor dan atau KITAS/ KITAP (dilegalisir). Masing-masing 1 (satu) lembar
- 7. Bagi yang pelaporannya terlambat lebih dari 60 hari kerja sejak kelahiran Melampirkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- 8. Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas menerima berkas permohonan yang sudah diisi lengkap dengan persyaratannya dan memberikan nomor antrian,
- 2. Petugas melaksanakan verifikasi data dan mencatat dalam buku pendaftaran kelahiran,
- 3. Penandatanganan Kutipan Akta Kelahiran,
- 4. Pengarsipan register akta kelahiran,
- 5. Penyerahan kutipan akta kelahiran kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta.

# Waktu Penyelesaian

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa Barat 40514 40514 0226631885

https://disdukcapil.cimahikota.go.id/

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari kerja

2 (dua) harisejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak ada permasalahan dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatangan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms: 081221700800; Email: disdukcapil.cimahi@yahoo.com; Telepon/Fax: (022) 6631885; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan;